DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Jl. R. Panji no. 119 , Telp. (0341) 489400, Kepanjen - Malang

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 03 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 45 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Kepala Daerah harus menyampaikan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa untuk membahas secara cermat dan seksama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang perlu dibentuk Panitia khusus sebagai pembahas Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a ;

c. bahwa sehubungan tersebut huruf b konsideran menimbang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 41) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 206 , Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952);;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (LN RI Tahun 2000 no. 4021)sebagaimana telah diubah dengan PP 84 Tahun 2001 (LN RI nomor 157 Tambahan Lembaran Daerah RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 87 Tahun 2002 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Malang Propinsi Jawa Timur ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Malang Th 2002 - 2005;
16 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Th 2002 - 2005;
17 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 nomor 4/A) ;
18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/A) ;;
19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah 28 Juli 2003 No. 3/A).;
20 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
21 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 03 Tahun 2000 tentang Penetapan Wakil Bupati Malang mengganti Bupati Malang Masa Jabatan 2002 – 2005;

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, tanggal 11 Pebruari 2004 ;

2 Surat Bupati Nomor 656/209/421.021/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Penyampaian Rancangan Perhitungan APBD TA 2003 dan LPJ Bupati Malang ;

3 Hasil Rapat Panmus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Pebruari 2004 tentang penyusunan Keanggotaan Pansus LPJ Tahunan Bupati Tahun 2003;

4 Surat Ketua Fraksi – Fraksi dan Ketua Komisi – Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang perihal usulan Keanggotaan Pansus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Dengan Keputusan ini membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Tahunan Bupati Malang Tahun 2003 ;

Kedua : Tugas dan Fungsi Panitia Khusus dimaksud pada diktum pertama adalah membahas secara cermat dan saksama Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan Bupati Tahun 2003 dan melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang ;

Ketiga : Susunan keanggotaan Panitia khusus dimaksud dalam diktum pertama dituangkan pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ;

Keempat : Bila terjadi perubahan susunan Anggota Panitia khusus ini atas usulan Komisi dan Fraksi, maka dapat diubah sesuai susunan personalia dimaksud dalam diktum ketiga Keputusan ini dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang ;

Kelima : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang ;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir dengan disampaikan Laporan Panitia khusus dalam Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malnag.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 26 Pebruari 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
Ketua,

H.M. ALI HASAN, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MALANG

NOMOR : 03 TAHUN 2004
TANGGAL : 26 PEBRUARI 2004
TENTANG : PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANSUS LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN BUPATI TAHUN 2003 SEBAGAI BERIKUT :

No	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	**HM. ALI HASAN , SH**	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	KETUA DPRD
2	Drs. SAMSUL , MM	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
3	**ANGGOTA :**		
	A. <u>BIDANG PEMERINTAHAN</u>	**WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA**	PIMPINAN DPRD
1	Hj. ASMININ SANUSI, SH, MM	ANGGOTA	FRAKSI PKB
2	HM. BIBIT SOEPRAPTO, SH, M Sc.	ANGGOTA	FRAKSI F. GOLKAR
3	Drs. HM PURNOMO ANWAR, MM	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
4	K A S N A D I, S.Sos	ANGGOTA	KOMISI A
5	DR.Drs. ADI PRACAYA, S.Th, Mh	ANGGOTA	KOMISI A
6	Drs. H. HARI MULYONO,MM	ANGGOTA	KOMISI B
7	D A R M A D I, S Sos	ANGGOTA	KOMISI C
8	H. BAMBANG SUWADI, SE	ANGGOTA	KOMISI D
9	MUSLIK ROZAK,BA		
	B. <u>BIDANG PEMBANGUNAN</u>	**WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA**	PIMPINAN DPRD
1	AKBP SUGIONO	ANGGOTA	FRAKSI TNI /POLRI
2	Letkol Inf RAHADJO	ANGGOTA	KOMISI B
3	H. MAS' UD	ANGGOTA	KOMISI - C
4	Drs. H. RENDRA KRESNA, SH, BcKu, MM	ANGGOTA	KOMISI - C
5	H. YAZIEDUL CHOIR, S.Sos, MM	ANGGOTA	KOMISI D
6	Drs. HM. SANUSI, MM	ANGGOTA	KOMISI D
7	Ir. KUSNARIADI, MM	ANGGOTA	KOMISI E
8	WAGIRIN BUDI SANTOSO	ANGGOTA	KOMISI E
9	RA MUHAIMIN DP, SH		

1	2	3	4
	C. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		
1	Hj. SOEKATMI	**WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA**	PIMPINAN DPRD
2	Drs. Ec. JOHAN SUHARTO	ANGGOTA	KOMISI A
3	SYAMSUL HUDA NUR, Sag, MSc.	ANGGOTA	KOMISI A
4	Drs. H. AINUL YAQIN, MM	ANGGOTA	KOMISI B
5	HM. IMAM MAWARDI THAHIR, SH	ANGGOTA	KOMISI B
6	HM. MUJI MULYO, SE, S.Sos	ANGGOTA	KOMISI C
7	Letkol. Kes. ENDANG SRI HAYATI	ANGGOTA	KOMISI D
8	Letkol Ctp. UMAR DJANI	ANGGOTA	KOMISI E
9	HJ. NUR HIDAYATUL CHOIR, S. Sos,MSi	ANGGOTA	KOMISI E

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

Ketua,

HM. ALI HASAN, SH